

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 1252 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1252 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 6 Tahun 2028 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU

No. 13 Tahun 2024, Perda No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No. 877 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No. 1249 Tahun 2024, Perbup No. 58 Tahun 2017.

- Keputusan ini menetapkan Jenis dan Alat Peraga Kampanye, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.

- Lamp. : 3 hlm.